

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di pasar modal semakin banyak diperlukan oleh masyarakat sebagai peluang untuk investasi. Pasar modal saat ini telah meningkat dengan sangat pesat dan pastinya tingkat persaingan di masa mendatang akan semakin ketat. Perkembangan pasar modal ini mendorong perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk lebih meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaannya. Sehingga, permintaan untuk publikasi laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat untuk dipakai dalam pengambilan keputusan ekonomi pun ikut meningkat.

Perusahaan *go public* wajib untuk mempublikasikan laporan keuangan dan laporan auditor independen kepada publik, yaitu paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan sesuai dengan Lampiran SK Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-E. Perusahaan *go public* diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan perlu diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan dan memberikan opini atas kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

Oleh karena itu, perkembangan dalam pengauditan perusahaan *go public* menjadi tidak mudah. Karena di satu sisi, pasar menuntut terbitnya laporan auditor dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu, tetapi di sisi lain, pengauditan sendiri adalah proses sistematis yang membutuhkan waktu sehingga sering kali terjadi penundaan pengumuman laba dan diterbitkannya laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Proses audit dilakukan sejak berakhirnya tahun buku perusahaan sampai dengan ditandatanganinya laporan audit independen oleh akuntan publik. Hasil audit atas perusahaan *go public* adalah tanggung jawab yang besar, sehingga

memacu auditor untuk bekerja lebih profesional, salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyelesaian laporan auditnya.

Namun, masih cukup banyak perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Pada tahun 2017 sebanyak 17 perusahaan tercatat terlambat menyampaikan laporan audit periode 31 Desember 2016. Selanjutnya untuk laporan keuangan auditan periode 2017 dan 2018 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangannya, sedangkan penyampaian untuk laporan keuangan auditan 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 30 dan 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan.

Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan bahwa ada masalah di dalam laporan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan *go public*, keterlambatan tersebut dapat membuat informasi yang tersedia dalam laporan keuangan hilang relevansinya dan feedback yang tidak baik dari publik. Ketepatan waktu dalam pelaporan audit atas laporan keuangan dapat memengaruhi nilai perusahaan tersebut karena informasi yang ada di dalamnya adalah informasi yang penting.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Juli 2017 terdapat 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. BEI menghentikan sementara dan memperpanjang suspensi perdagangan efek di pasar reguler dan tunai untuk 17 perusahaan tercatat, yakni : 10 perusahaan sektor energi, 3 perusahaan sektor infrastruktur, 2 perusahaan sektor transportasi dan logistik, serta masing – masing 1 perusahaan dari sektor teknologi, dan kesehatan (Agustina Melani, Liputan6.com; 03 Juli 2017).

Di tahun berikutnya, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan 10 saham yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2017 ke regulator bursa. Diantaranya terdapat 5 perusahaan sektor energi, 2 perusahaan sektor infrastruktur, dan perusahaan sektor konsumsi non primer, kesehatan, dan bahan baku masing – masing 1 perusahaan (Roy Franedy, CNBC Indonesia; 02 Juli 2018).

Lalu, tim divisi penilaian perusahaan di BEI menyatakan hingga 29 Juni 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Perusahaan - perusahaan tersebut terdiri dari 5 perusahaan sektor energi, 2 perusahaan sektor konsumsi non primer, dan masing – masing 1 perusahaan dari sektor properti dan real estate, konsumsi primer, dan bahan baku. Otoritas bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan/atau belum membayar denda atas keterlambatan tersebut (Dwi Nicken Tari, *Bisnis.com*; 01 Juli 2019).

Dan keterlambatan untuk penyampaian laporan keuangan tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan terdapat 30 perusahaan tercatat yang belum mempublikasikan laporan keuangan 2019 hingga batas waktu yang ditentukan, diantaranya terdapat perusahaan dari sektor properti dan real estate, serta sektor energi yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, sehingga Otoritas Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150 juta kepada 30 perusahaan tersebut (CNN Indonesia; 13 Agustus 2020).

Serta untuk penyampaian laporan keuangan tahun 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 52 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan auditan. (Agustina Melati, *Liputan6.com*; 11 Juli 2021).

Meskipun BEI telah memberikan sanksi kepada perusahaan perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditan, akan tetapi penyampaian laporan keuangan auditan yang terlambat terus terjadi setiap tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi krusial dan menjadi perhatian perusahaan dalam hal menangani keterlambatan pelaporan keuangan. Masalah mengenai tingkat kedisiplinan emiten berkaitan dengan laporan keuangan yang terlambat disampaikan berhubungan dengan rentang waktu auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Dilihat dari sisi auditor, keterlambatan ini bisa saja terjadi karena penentuan waktu penerimaan penugasan yang tidak tepat. Penugasan yang diterima pada saat

atau setelah tanggal neraca dapat menyebabkan beberapa keterbatasan dalam perencanaan audit dan pelaksanaan pekerjaan lapangan. Hal ini tidak sesuai dengan standar umum auditing yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit harus secara dilakukan cermat dan seksama. Selain itu, dalam standar pekerjaan lapangan juga menyatakan bahwa audit harus memiliki rencana yang sangat baik. Keterbatasan tersebut menyebabkan prosedur audit tertentu tidak dapat dilakukan dan menimbulkan ketidakpastian, sehingga menyebabkan “pendapat wajar tanpa pengecualian” tidak dapat diberikan dan mengakibatkan auditor memperpanjang masa auditnya. Lamanya waktu penyelesaian dapat memengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tersebut.

Pada kerangka konseptual laporan keuangan dinyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama dalam mendukung relevansi laporan keuangan. *Audit delay* laporan keuangan yang semakin cepat dapat memengaruhi pelaku pasar untuk semakin cepat mengambil keputusan sehingga informasi tersebut memiliki nilai di mata investor. Namun, bila semakin panjang waktu penundaan publikasi laporan keuangan tahunan audit akan menimbulkan potensi ketidakpastian ekonomi yang diinginkan oleh pasar.

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal perusahaan, diantaranya seperti laba rugi perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba cenderung mengalami *audit delay* yang lebih singkat. Perusahaan dengan *audit delay* yang singkat tidak ada alasan untuk menunda penerbitan laporan keuangan auditannya kepada publik (Illa Sasmi Herja, 2016). Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Diah Ayu (2017) dan Putri Noviasari (2020) menunjukkan bahwa laba rugi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, dikarenakan perusahaan mendapatkan laba atau rugi tidak memengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit. Hal ini dikarenakan auditor tidak membedakan prosedur audit yang dijalankan terhadap perusahaan yang mengalami laba atau rugi.

Faktor internal berikutnya adalah *debt to asset ratio*, dimana perusahaan yang memiliki solvabilitas tinggi diperkirakan akan mengalami *audit delay*, dikarenakan DAR merupakan indikasi kesehatan perusahaan akan meningkatkan perhatian auditor dan juga manajemen perusahaan jika memiliki rasio yang tinggi.

Penelitian terdahulu menemukan hasil yang tidak konsisten pada variabel ini. Regilia (2018) menemukan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Berbeda dengan Nurrahman (2017) yang menjelaskan bahwa DAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor internal yang lainnya adalah *inventory turnover*, penelitian yang dilakukan oleh Sri Anita Fatimah (2019) menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Debbianita et al (2017) yang juga menyatakan bahwa *inventory turnover* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, dikarenakan perusahaan belum mampu memutar persediaannya secara efektif.

Dan faktor eksternal nya adalah ukuran KAP, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tika Meida (2019) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini diakrenakan KAP *big four* dan KAP *non-big four* mengacu pada standar yang sama sesuai dengan standar professional akuntan publik (SPAP) dan semua KAP akan berusaha menjaga reputasinya dengan menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudi Hermana (2018) yang menyatakan bahwa reputasi atau ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *audit delay*.

Faktor–faktor yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini karena masih adanya *research gap* antara faktor– faktor tersebut terhadap *audit delay*. Sehingga peneliti ingin menguji kembali variabel – variabel tersebut.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian dan periode pengamatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

Karena lamanya waktu penyelesaian audit sangat memengaruhi ketepatan waktu pengumuman *earnings* dan laporan keuangan auditan yang diperlukan pasar, maka *audit delay* dan faktor – faktor yang memengaruhinya sangat penting untuk diteliti.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian ini dengan mengambil judul “Pengaruh Laba Rugi, *Debt to Asset Ratio*, *Inventory Turnover*, dan Ukuran KAP Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat pengaruh Laba Rugi Perusahaan terhadap *Audit Delay* ?
- 2) Apakah terdapat pengaruh *Debt to Asset Ratio* Perusahaan terhadap *Audit Delay* ?
- 3) Apakah terdapat pengaruh *Inventory Turnover* terhadap *Audit Delay* ?
- 4) Apakah terdapat pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Delay* ?
- 5) Apakah Laba Rugi, *Debt to Asset Ratio*, *Inventory Turnover*, dan Ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas :

- 1) Pengaruh Laba Rugi Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
- 2) Pengaruh *Debt to Asset Ratio* Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
- 3) Pengaruh *Inventory Turnover* Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
- 4) Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Delay*.
- 5) Pengaruh secara simultan antara Laba Rugi, *Debt to Asset Ratio*, *Inventory Turnover*, dan Ukuran KAP terhadap *Audit Delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian terhadap topik yang sama dengan lebih luas terhadap hal-hal yang belum ditulis dalam penelitian ini

2) Bagi Regulator

a. Bagi Bursa Efek Indonesia untuk lebih melakukan pengawasan terhadap kemungkinan ketidakpatuhan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban mempublikasikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

b. Bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai bahan dalam membuat kebijakan di bidang energi.

c. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai bahan dalam membuat standar profesional bagi akuntan di Indonesia.

3) Bagi Investor

a. Investor yang dimaksud adalah pemegang saham.

b. Memberikan informasi kepada investor mengenai laporan keuangan perusahaan dan menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.